

LAPORAN KEMAJUAN

PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR MENUJU KOTA BUDAYA YANG INKLUSIF

OLEH :

Prof. Dr. Andi Ima Kesuma, IC. M.Pd.

Asmunandar, S.S., M.A

Dr. Andi Caesar To Tadampali, SE., M.M

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan akar dari pendidikan kita, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh dan dapat dilindungi. Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia, karena itu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan suatu hal yang dapat dinilai dari angka-angka.

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan, sehingga membuat kebudayaan menjadi lebih tangguh. Juga dapat mendukung pemajuan dan pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan penyebarluasan, pengkajian, dan peningkatan keberagaman kebudayaan. ditegaskan bahwa pada Pasal 4 Pemajuan Kebudayaan berazaskan toleransi, keberagaman, lokalitas, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan disebut sebagai objek pemajuan kebudayaan (OPK). Terdiri dari 10 OPK yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olah raga tradisional. Undang-Undang No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 5 menyebutkan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dimana salah satunya adalah Seni. "Upaya perlindungan,

pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk Seni, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Diperlukan adanya peran dan sinergi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan,

Potensi Indonesia ini tidak diragukan lagi. Karena kekayaan kebudayaannya, negeri ini pula pantas dinobatkan sebagai laboratorium antropologi terbesar di dunia. “Dengan status sebagai negara kepulauan terluas di dunia, dihuni lebih dari 300 suku bangsa dan sekitar 64 ribuan lebih peninggalan purbakala di Indonesia. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa menjadi salah satu misi Presiden. Hal itu diwujudkan dalam agenda pembangunan, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Salah satu pilar pembangunan adalah pembangunan karakter yang menempatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagai salah satu landasannya. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan arah kebijakan untuk mendukung pemajuan dan pelestarian kebudayaan terutama pada kota-kota yang ada di Indonesia menuju Kota Inklusif pada bidang Kebudayaan, Selain itu, beberapa program prioritas bidang kebudayaan tahun 2023, di antaranya adalah pendaftaran warisan budaya dunia, pengelolaan museum, Pemajuan Kebudayaan Desa, Jalur Rempah, Peta Jalan Kebudayaan Papua, Layanan Pendidikan Masyarakat Adat, dan Indonesia Bertutur.

Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya, telah menetapkan empat kecamatan yaitu Wirobrajan, Gondokusuman, Kotagede dan Wirobrajan sebagai pilot proyek kebijakan pembangunan dengan konsep kota inklusi. Kota inklusi adalah kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial budaya dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi.

Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa ada beberapa syarat kota agar tidak menjadi kota gagal atau menjadi kota yang sedang membunuh dirinya sendiri. Pertama, pemerintahan yang terbuka atau demokratis. Kedua, pemerintahan yang responsif. Pemerintah harus mempunyai indra keenam yaitu kemampuan merespon keadaan secara tepat dan juga dapat mengantisipasi kejadian-kejadian buruk di masa yang akan datang dengan program-program yang inovatif, dan ketiga, pemerintahan

yang kolaboratif yaitu pemerintah yang ringan kaki dan tangan dalam bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan terbaik warga masyarakatnya.

1.2. Pernyataan Masalah

Kota Makassar tumbuh dan berkembang dengan segala kompleksitas sejarah dan kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Semua potensi di bidang sejarah dan budaya telah diidentifikasi namun belum sampai pada tahapan pengimplementasian dalam berbagai bidang, khususnya dalam menciptakan Makassar sebagai kota inklusif di bidang kebudayaan.

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

- Hasil penelitian dapat menjadi dijadikan acuan bagi pemerintah kota Makassar dalam menciptakan Makassar sebagai kota yang inklusi di bidang budaya.
- Menginventarisir potensi sejarah dan budaya di Kota Makassar
- Mengidentifikasi objek-objek pemajuan kebudayaan (OPK)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Konsep kota inklusif awalnya digaungkan untuk kaum difabel lalu kemudian berkembang ke berbagai sektor khususnya yang berkaitan dengan perkotaan. Kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap pandangan negatif masyarakat terhadap mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat juga berimplikasi terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para penyandang disabilitas intelektual.

Dijelaskan oleh Suharto dalam Widinarsih (2019: 133) bahwa difabel sebenarnya adalah akronim dari *differently abled*, diartikan dengan memiliki kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan *disability*. Disability yang kemudian diartikan menjadi disabilitas dalam Bahasa Indonesia sering dimaknai dengan ketidakmampuan, padahal *disability* bukan sinonim dari *ability*. *Disability* dan difabel sama-sama bermakna kemampuan yang berbeda bukan memiliki kekurangan. Kesalahan ini terlihat remeh ternyata justru memiliki kemampuan yang besar untuk memberikan stigma buruk bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus di masyarakat.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang diperkenalkan sebagai bentuk “reaksi” atas pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan dan meninggalkan kelompok marjinal. Pendekatan ini digaungkan sebagai upaya pemeratakan pembangunan tidak semata kepada kelompok-kelompok eksklusif semata. Terminologi pembangunan yang inklusif tidak terbatas kepada aspek ekonomi semata akan tetapi lebih luas memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur dan layanan dasar.

Sejak diperkenalkan oleh Lenoir pada tahun 1974, konsep eksklusi sosial/inklusi menonjol dalam wacana kebijakan di Perancis. Konsep ini kemudian diadopsi oleh Uni Eropa pada akhir 1980-an sebagai konsep kunci dalam kebijakan

sosial dan dalam banyak kasus menggantikan konsep kemiskinan. Eksklusi sosial pada pengertian World Bank dipandang sebagai proses tempat partisipasi dan solidaritas masyarakat menurun. Kondisi demikian mencerminkan kurang memadainya kohesi sosial atau integrasi sosial. Pada tingkat individual, eksklusi sosial mengacu pada ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membangun makna- hubungan sosial. Konsep eksklusi dan inklusi sosial menyebar ke negara-negara berkembang, dengan cara melakukan redefinisi konsep pembangunan ekonomi yang juga harus bertumpu kepada pendekatan sosial atau menggunakan pendekatan pembangunan inklusif. Pengertian inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya (Lenoir, 1974). Lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan (Lenoir, 1974). Terbuka dalam konsep lingkungan inklusif, berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Karena konsep pembangunan sosial akan melihat banyak hal yang harus diperjuangkan, yakni mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan standar nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya.

Atas dasar kritik yang dilontarkan oleh para ahli sosial terhadap pendekatan pembangunan yang cenderung *economy minded*, para sosiolog mendorong lembaga dunia UNESCO melakukan pembaharuan dalam pendekatan pembangunan di seluruh negara, terutama negara berkembang, yakni dengan cara menerapkan pembangunan inklusif. Pendekatan pembangunan inklusif mendorong kelompok yang semula termarginalkan supaya diajak ikut serta dan terlibat dalam pembangunan kota, sehingga memungkinkan terjadinya proses inklusi sosial. Di Indonesia, kondisi model pembangunan yang terlalu bertumpu kepada pembangunan ekonomi

menurut Wirutomo (2013) akan menghasilkan kondisi eksklusi sosial. Keadaan tereklusi akan menimbulkan sikap hidup atau cara berpikir atau memunculkan suatu kebudayaan yang melawan budaya *establish*. Eksklusi sosial itu sendiri terdiri dari dua hal, yakni eksklusi objektif dan subjektif. Eksklusi objektif adalah suatu kondisi apabila secara sengaja seseorang atau sekelompok orang dipinggirkan dalam upaya mendapatkan hak-haknya dari hak kompleks sampai hak yang sederhana. Contoh eksklusi subektif pada umumnya ketika terjadi salah urus atau salah atur kebijakan, dan eksklusi subjektif ini akan sangat berbahaya jika golongan mayoritas mengeksklusikan diri terutama jika terkait dengan konflik agama atau etnis.

Sementara itu, menurut, Wirotomo (2015) model pembangunan inklusif adalah suatu bentuk model pembangunan sosial yang paling mutakhir. Pada model pembangunan sosial ini harus menggunakan pendekatan yang tidak bersifat sektoral dan ekonomi, meski mekanisme pembangunan memberi *budget* secara sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya), tetapi pembangunan haruslah di arah ke pembangunan holistik. Konsep pembangunan harus diletakkan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan, begitupun fenomena masyarakat dalam bentuk interaksi dan interrelasi. Secara ringkas pembangunan sosial haruslah membangun interaksi sosial dan interrelasi, sehingga ekonomi mampu menciptakan kehidupan sosial dan budaya dengan cara berorientasi kepada kualitas sosial budaya dan secara teoritis. Model pembangunan sosial seperti ini akan mampu menciptakan masyarakat inklusif. Tujuan dari pembangunan inklusif adalah membangun kualitas kehidupan sosial budaya (*social cultural quality of life*), dan komponen yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kualitas kehidupan sosial budaya antara lain struktur sosial, kultur, dan proses sosial.

Dalam konteks pembangunan kota, menurut Belsky (2012) pemerintah harus lebih proaktif dibanding reaktif dalam mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kawasan kumuh, kemacetan dan persoalan lingkungan, terutama yang terkait dengan kelompok miskin kota, kelompok berkebutuhan khusus, anak-anak, dan kelompok lainnya. Kelompok tersebut harus didudukkan sebagai elemen penting dalam kehidupan perekonomian kota sehingga kebijakan yang disusun akan

mengarah kepada upaya memberikan kesempatan yang sama dalam beraktivitas sehingga meningkatkan dinamika kehidupan kota itu sendiri.

Menurut Lenoir, konsep pembangunan inklusif lahir dari komitmen untuk mendorong pertumbuhan dengan melibatkan warga sehingga dalam prosesnya terjadi penyebaran manfaat yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang diperkenalkan sebagai bentuk “reaksi” atas pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan dan meninggalkan kelompok marjinal. Pendekatan ini digaungkan sebagai upaya pemeratakan pembangunan tidak semata kepada kelompok-kelompok eksklusif semata. Terminologi pembangunan yang inklusif tidak terbatas kepada aspek ekonomi semata akan tetapi lebih luas memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur dan layanan dasar.

Sejalan dengan pemikiran Sudaryono (2008) bahwa perencanaan kota perlu membangun cara kerja baru dalam menciptakan ruang kota yang berkeadilan dengan melakukan pemahaman awal mengenai pembangunan yang ada untuk merumuskan ruang kota yang mengarah kepada *appropriation* (pemberian) dan bukan *domination* (dominasi) Pemikiran ini berasal dari pengamatan terhadap implementasi konsep Lefebvre dalam pembentukan ruang kota di Indonesia.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif tentunya tidak seindah jargonnya. Begitu banyak persoalan yang kemudian muncul pada pelaksanaannya. Permasalahan budaya, kelembagaan, pendanaan, SDM, tata pemerintahan dan lain sebagainya menjadi hambatan terwujudnya pembangunan yang inklusif. Untuk mewujudkan maka diperlukan solusi-solusi inovatif yang berasal dari prakarsa masyarakat ataupun datang dari kebijakan Pemerintah.

Komunitas inklusif dibangun di atas hubungan antara individu dan organisasi di mana semua orang memiliki rasa hormat/respek, mutualitas dan belas kasih. Komunitas Ramah dan Inklusif didasarkan pada gagasan integrasi. Integrasi, berbeda dengan asimilasi, difokuskan untuk memfasilitasi proses anggota baru dari sebuah komunitas, termasuk imigran, pengungsi, orang yang berpindah dari

cadangan dan bagian lain dari provinsi atau negara, pengalaman di luar penyelesaian untuk menjadi bagian dari komunitas baru mereka. Konsep-konsep kunci integrasi berikut sangat membantu untuk melihat bagaimana komunitas yang ramah dan inklusif merefleksikan dan melibatkan semua anggotanya (*Welcoming & Inclusive Communities Toolkit*).

1. Inklusivitas, rasa memiliki, perasaan menerima, membuat akar dan koneksi, rasa memberi dan menerima.
2. Kemampuan untuk berkontribusi kepada komunitas, bebas hambatan, di mana semua orang merasa aman, di mana kepercayaan hadir, dan kesalahan adalah kesempatan belajar.
3. Komunitas mengakui kontribusi.
4. Identitas budaya tetap kuat dan dilihat sebagai aset.
5. Pengalaman dan definisi integrasi bersifat pribadi.
6. Individu tidak lagi membutuhkan program dan layanan khusus yang berbeda dari mainstream.
7. Pendidikan bagi pendatang baru dan anggota Masyarakat yang telah terbentuk untuk menjadi komunitas yang ramah: melibatkan sikap, nilai, pola pikir dan mengoreksi persepsi yang salah atau tidak akurat.
8. Memiliki suara yang dianggap serius dalam komunitas di mana seseorang mengidentifikasi sebagai milik dan diakui oleh semua orang sebagai anggota komunitas sejati.

Pendidikan inklusi di Indonesia dilakukan berlandaskan nilai-nilai dari luar, namun seharusnya ada nilai-nilai daerah yang arif dan menjadi landasan dalam penerapan pendidikan inklusi yaitu nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal seharusnya digunakan dalam sistem pendidikan biasa dan juga pendidikan inklusi. Hal ini akan lebih memudahkan para pendidik untuk mentransmisikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan siswa karena nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan kelompok mereka.

Sebenarnya dari dahulu nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, telah menjalankan pendidikan inklusi. Kekurangan yang ada pada diri seseorang itu memiliki kelebihan yang bisa digunakan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Noviana Afiqoh dkk, bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi (Afiqoh, 2018: 44).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuannya. Desain penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan penelitian deskriptif analisis.

Penelitian ini difokuskan untuk menemukan, menginventarisir dan mendeskripsikan tentang hasil-hasil kebudayaan yang ada dalam wilayah Kota Makassar. Termasuk menggali unsur-unsur yang terkait dengan rencana pemajuan kebudayaan dalam rangka menciptakan Makassar sebagai kota budaya yang inklusif.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan terdiri atas penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Untuk penelitian pustaka dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber-sumber tertulis yang dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian kebudayaan baik budaya non materi maupun budaya material termasuk data sejarah Makassar. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, deskripsi dan pengamatan pada objek secara langsung.

3.3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pada dasarnya penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengelaborasi data-data pustaka tentang anasir-anasir sebagai bahan dalam menciptakan Makassar sebagai kota budaya yang inklusif. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menentukan arah kebijakan dan pemanfaatan hasil penelitian di bidang pariwisata maupun untuk pengembangan karakter dan kearifan lokal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Latar Sejarah dan Budaya Makassar

Pada mulanya Makassar hanya merupakan suatu bandar kecil tempat bongkar muat muatan suatu perahu titik selain sebagai pelabuhan dagang, pelabuhan Makassar di ujung utara juga difungsikan sebagai pangkalan armada Kerajaan Gowa sebelum ditaklukkan Belanda. Bandar ini berkembang dengan pesat pada abad ke-16 dan ke-17. Dari waktu ke waktu maka terbentuk meluas sehingga berkembang sebagai kota pantai yang melakukan kontak dan menerima pengaruh dari luar.

Perkembangan Makassar sebagai kota dagang dan sebagai tempat pemerintahan Belanda di Sulawesi pada khususnya dan kawasan timur nusantara sejak kejatuhan Gowa 1667, secara otomatis menimbulkan konsekuensi logis di bidang pembangunan fisik untuk kebutuhan membuat jalanan, pembangunan sarana-sarana peribadatan, dan sarana sosial dan sebagainya. Semuanya merupakan lapangan kerja yang mengundang penduduk untuk datang ke Makassar mengadu untung. Kemajuan keramaian dan fasilitas yang ada di kota merupakan faktor yang ikut menarik perpindahan penduduk baik dari daerah pedalaman maupun antar pulau.

Perkampungan dan tata lingkungan di Kota Makassar, kelompok-kelompok pemukiman diatur dalam bentuk kampung-kampung yang penataannya telah memenuhi syarat perkotaan. Dalam hal ini sesuai dengan status Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 1900-an sampai 1950, yaitu sebagai kotapraja yang antara lain pernah menjadi ibukota *Celebes Onderhorighenden* (Sulawesi dan daerah taklukannya). *Groote Oost* (timur Besar), *Residentie Zuid Celebes*, kemudian Negara Indonesia timur (Asmunandar, 2008)

Dari catatan yang ada menunjukkan, Kota Makassar terbagi dalam 6 distrik yaitu Distrik Makassar, Distrik Wajo, Distrik Melayu, Distrik Ende, Ujung Tanah, dan Distrik Mariso. Distrik Makassar, masing-masing diperintah oleh seorang kepala dengan gelar Kapiten. Sedangkan Ujung Tanah dan Mariso masing-masing dikepalai oleh seorang Gallarrang. Khusus untuk orang-orang Cina diperintah oleh pejabat yang disebut mayor Cina yang dibantu beberapa kepala kampung (*wijkmeesters*). Demikian

pula orang-orang timur asing bukan cina mempunyai pemimpin sendiri yang digelar kapiten. Kedua pejabat yang disebutkan terakhir ini tidak memperoleh pendapatan yang pasti dari *government* atau pemerintah.

Pada tahun 1921 Distrik Melayu dan Distrik Ende dihapuskan. Distrik Melayu seluruhnya digabungkan ke dalam distrik Wajo. Sedangkan bekas wilayah Distrik Ende dibagi ke dalam wilayah Distrik Makassar dan Distrik Wajo. Dengan demikian sejak tahun 1921 hanya terdapat 4 distrik di Kota Makassar yaitu Distrik Makassar, Wajo, Ujung Tanah, dan Mariso. Di dalam distrik-distrik tersebut di atas terdapat sejumlah kampung-kampung yang masing-masing diperintah oleh seorang kepala kampung yang dipilih di antara laki-laki dewasa yang berada di kampung itu dengan gelar Matowa.

Ketika pemerintahan Jepang, struktur pemerintahan yang ada tetap dipertahankan. Wilayah administrasi mengenai *afdeling* tetap dipertahankan. Dengan pengaturan tata perkotaan dan permukiman tidak terlalu mengalami perubahan. Namun di Kota Makassar, terjadi suatu peristiwa yang perlu dicatat dalam masa penjajahan Jepang (1942-1945), yaitu dilakukannya rasionalisasi batas-batas kampung, akibat perintah Jepang agar pindah rumah maka beberapa kampung terpaksa digabungkan dan yang lain harus pula dipisahkan. Salah seorang informan menjelaskan antara lain bahwa: perpindahan penduduk yang terjadi pada zaman Jepang yaitu dari distrik Ujung Tanah, antara lain dari kampung Ujung Tanah dan kampung Tamalabba. Mereka dipindahkan antara lain ke kampung Kalukkuang bagian timur, yaitu di sebelah timur Jalan Pongtiku sekarang, berbatasan dengan Kampung Rappojawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Negara Indonesia timur terbentuk dan wilayahnya termasuk Sulawesi yang ibu kotanya Makassar. Perubahan penting yang terjadi sehubungan dengan penataan struktur Kota Makassar, ialah keluarnya Surat Keputusan Residen Celebes selatan No.427 tanggal 3 Juni 1947 yang menetapkan "seluruh daerah dari *Onderafdeeling* Makassar yang berada di daratan, dijadikan Kotapraja Makassar. Dalam pemekaran Kota Praja Makassar ini termasuk Kampung Tallo, Kaluku Bodoa, Rappokalling, Rappojawa, dan

sebagian dari Kalukkuang. Kelima kampung tersebut termasuk wilayah distrik Ujung Tanah yang sebelumnya belum masuk ke dalam Kota Praja Makassar.

Dalam kurun waktu tersebut, bahkan jauh sebelumnya, di Kota Makassar terdapat perkampungan-perkampungan yang secara umum telah memenuhi syarat perkotaan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan di daerah Sulawesi pada khususnya dan wilayah Indonesia timur pada umumnya. Kota Makassar yang dimaksud adalah wilayahnya yang di sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah timur berbatasan dengan Swapraja Gowa (Kampung Rappocini, Kampung Karuwisi, dan Kampung Panaikang) serta Sungai Tallo. Di sebelah selatan juga berbatasan dengan wilayah Swapraja Gowa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Jelas bahwa keberadaan sebuah kota tidak lepas dari sejarah awal perkembangannya dan segala proses yang dilaluinya. Menurut Mumford, perkembangan kota sangat berkaitan dengan fungsi waktu, hal ini mengingatkan kita bahwa kota sekarang pembentukannya didasarkan pada masa lalu. Jadi aspek historis memegang peran yang sangat penting dalam membentuk morfologi kota (Wikantiyoso, 2001). Selain aspek historis, terdapat pula aspek fisik, aspek perencanaan kota, dan aspek sosial budaya yang juga turut membentuk wajah kota.

4.2. Makassar Sebagai Kota Budaya

Tidak dapat dipungkiri Kota Makassar dengan segala keunikannya menjadi daya tarik yang besar bagi masyarakat di luar Kota Makassar. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah asal awal Kota Makassar. Wilayah Makassar memiliki berbagai jejak sejarah dan budaya sehingga bisa membuka dan menjadikan Kota Makassar sebagai *Golden Gate* Nusantara Timur. Namun terdapat banyak hal yang sangat perlu dan penting untuk disoroti kaitannya dengan pengembangan dan perkembangan kebudayaan di Kota Makassar, terlebih lagi apabila merujuk pada konsep-konsep kebudayaan itu sendiri akan sangat luas cakupannya.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Makassar sebagai kota kosmopolitan di Sulawesi dan ikon Indonesia Timur dalam konteks perkembangan

kebudayaan dan pengembangannya selalu menarik untuk dikaji, dianalisis, didiskusikan dan diimplementasikan dalam berbagai program pemerintah kota.

Masa lalu tentu bukan untuk masa lalu itu sendiri, mengutip Kartodirdjo, 1993, bahwa sejarah merupakan dialog yang tidak berkesudahan antara masa lalu dan masa kini. Bahkan almarhum Kuntowijoyo (2005), menegaskan bahwa sejarah dan budaya dapat dijadikan sebagai landasan produktif yang berangkat dari pengalaman. Artinya bahwa masa lalu memiliki warisan yang dapat dikembangkan dalam kebudayaan modern Kota Makassar saat ini. Mulai dari kekayaan budaya material (*tangible*) maupun budaya non material (*intangible*).

Hal tersebut menjadi salah satu petunjuk pada generasi muda untuk memahami kebudayaan masa lalu. Peninggalan-peninggalan sejarah seperti Benteng Rotterdam, Museum Kota Gedung Mulo, dan lain-lainnya. Sementara untuk peninggalan non fisik seperti permainan tradisional, ritus, seni dan yang lainnya juga telah diidentifikasi dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Makassar.

Latar sejarah Makassar sebagai Pelabuhan transito dan menjadi pusat perdagangan sejak beberapa silam membentuk kompleksitas suku yang beraktivitas di Makassar. Kondisi tersebut memperkuat status Makassar sebagai kota yang multikultur dimana berbagai macam suku, bangsa, agama dan ras telah bermukim dan berinteraksi saling melebur menciptakan akulturasi.

Proses sejarah yang panjang telah dialami Makassar hingga terbentuk seperti sekarang. Proses tersebut melahirkan sumber daya budaya berupa situs dan bangunan-bangunan bersejarah (*tangible*) termasuk kesenian tradisional (*intangible*), menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu kota tua di Indonesia. Sumber daya budaya tersebut mencitrakan Makassar sebagai kota budaya yang kental dengan simbol multikultural sebab sejak dahulu telah bermukim berbagai macam suku, bangsa, agama dan ras. simbol Makassar yang multikultur merupakan potensi yang perlu digali, dipertahankan, dikembangkan dan diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Makassar sebagai kota budaya yang inklusif.

4.3. Mendefinisikan Kota Inklusif

Kota inklusif atau dapat pula kita padankan dengan 'kota welas asih' pada dasarnya adalah satu kondisi ideal di mana kehidupan masyarakat kota tidak secara radikal ditentukan oleh kepemilikan kapital (uang), atau ditentukan oleh superioritas etnis/golongan/agama atau SARA. Kota yang memanusiakan manusia—selalu memicu warganya untuk berlaku baik terhadap sesama. Begitu pula pemerintahannya dibangun atas kaidah-kaidah demokratis yang sebenarnya, seperti penghargaan terhadap HAM, anak dan perempuan, difable, transparansi, kekuatan di bidang teknologi yang ramah manusia, ekologi, dan tentu juga kehadiran pemerintah tidak justru menjadi bagian dari persoalan.

Hal tersebut seakan menjadi stimulus bagi pihak yang berkuasa untuk mulai menjadikan 'kota inklusif' sebagai visi baru mereka. Belakangan ini, banyak kota yang seolah berkompetisi menjadi tempat tinggal yang lebih baik dengan memiliki citra inklusif di mata publik.

Dalam mewujudkan kota inklusif, peran pemerintah sangat diperlukan, baik dalam pembuatan regulasi atau sebagai pihak yang dapat memaksakan kehendak (dalam kebaikan). Namun alasan keterlibatan dan fungsi telah banyak berubah sebagaimana yang terjadi di Turkey yang disebutnya sebagai *hybrid forms of governance* (Ayda Eraydin, 2011). Dalam hal ini, pemerintah dapat memproteksi kelompok rentan dari persaingan atau struktur ekonomi yang timpang. Sebagai contoh, beberapa kabupaten kota di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur pembatasan toko modern berjejaring atau setidaknya mengatur zonasi toko modern dalam rangkah memberikan keberpihakan kepada pelaku ekonomi pasar tradisional.

Kata inklusif sendiri memiliki makna sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan beragam latar belakang. Dari definisi singkat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sesuatu yang inklusif adalah sesuatu yang merangkul semua pihak tanpa mempertimbangkan perbedaan etnis, budaya, karakteristik, kemampuan, status, sebagai sebuah hambatan.

Kota yang inklusif adalah kota yang menjamin keterbukaan, kebebasan bagi seluruh warganya. Kota inklusif menjamin ketersediaan layanan publik yang nyaman

untuk semua, termasuk untuk kelompok marjinal, tanpa diskriminasi. Ada 6 kota sebagai pembelajaran yang memiliki inovasi dalam pembangunan inklusif, antara lain: Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Malang, Salatiga dan Surakarta.

4.4. Makassar; Kota Budaya yang Inklusif

Adalah realitas bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, agama, bahasa, adat, dan kebiasaan telah muncul sejak lama dan menjadi agenda permasalahan yang sangat kompleks. Lihat saja peristiwa-peristiwa di Aceh, Sampit, Sambas, Ambon, dan daerah lain dimana benturan antar kelompok dengan ikatan primordial yang fanatis dan membabi buta telah memakan korban jiwa dan harta benda. Benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat pada muaranya akan mengancam integritas dan ketahanan bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, tidak berlebihan apabila kita sebagai masyarakat multikultur mewaspadaikan benturan antar peradaban (*clash of civilization*) sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P Huntington.

Bila kita amati, agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat di bumi ini. Namun, realitanya agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif agar masalah pertentangan agama tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Misalnya, dengan mengintensifkan forum dialog antar umat beragama dan aliran kepercayaan (dialog antar iman), membangun pemahaman keagamaan yang lebih pluralis dan inklusif, dan memberikan pendidikan tentang pluralisme dan toleransi beragama melalui lembaga pendidikan.

Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut, pendidikan merupakan salah satu *entry point* untuk mengurainya. Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan karena merupakan aspek strategis bagi suatu negara yang terkait langsung dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas sebagai penggerak utama pembangunan dalam perwujudan *nation and character building*. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai

kultural, dan kemajuan bangsa. Dalam lingkup kehidupan Nasional Pendidikan kita ditandai oleh kondisi yang bersifat multikultural. Praktik pendidikan di Indonesia selama ini cenderung menekankan pada aspek kompetisi, sehingga melahirkan individu-individu yang bersifat individualis bahkan egois (Suyato, 2006).

Model pembangunan *economic minded* yang berlangsung hingga reformasi di tahun 1998 telah dikritisi oleh para ahli karena proses pembangunannya hanya mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan eksklusi sosial, dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Kondisi demikian telah memberi kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan paradigma baru dalam pembangunannya, yakni pembangunan yang tidak hanya bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berpihak kepada aspek sosial dan budaya.

Pendekatan pembangunan demikian pada umumnya disebut sebagai pendekatan pembangunan inklusif. Tujuan dari pembangunan inklusif di perkotaan sebetulnya berupaya untuk melahirkan kota yang beradab, yang mampu menyejahterakan seluruh warga kota. Selain itu, juga menciptakan ruang kota yang memberi kesempatan warga kotanya untuk memiliki kebebasan, saling berhubungan sosial, berpartisipasi dalam pembangunan, dan perencanaan kebijakan kota. Kota yang telah mengadopsi pendekatan pembangunan inklusif akan menjadi kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya.

Peluang pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan Makassar sebagai kota budaya yang inklusif terbuka lebar bahkan beberapa even yang selama ini telah dilaksanakan sudah menunjukkan tekad pemerintah kota. Potensi sumber daya budaya sudah dimanfaatkan untuk diperkenalkan secara luas. Hal ini dapat dilihat dari dicanangkannya Hari Kebudayaan Kota Makassar yang dirayakan setiap tanggal 1 April dan telah berlangsung selama lima tahun. Sebulan penuh dipentaskan atraksi budaya dari berbagai macam suku bangsa, tidak hanya yang berada di Makassar dan sekitarnya namun hingga mancanegara. Harapannya adalah even semacam ini tidak terbatas pada pementasan saja namun perlunya pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya antara lain nilai keragaman (multikultural).

Faktor lain yang dapat mendukung terciptanya Makassar sebagai kota budaya yang inklusif adalah dengan mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)

yang ada di Kota Makassar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 5 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam OPK adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olah raga tradisional.

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh dan dapat dilindungi. Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia, karena itu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi. Tentunya dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan salah satunya adalah dalam rangka pengembangan Makassar sebagai kota budaya yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiqoh, N. (2018). Penanaman Nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sejarah Pokok Bahasan Perkembangan Islam di Indonesia Pada Siswa Kelas X IPS di SMA Negeri 1 Pamotan Tahun Ajaran 2017 / 2018. *Indonesian Journal of History Education*, 6(1).
- Anonim. 2017. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Asmunandar. 2008. Membangun Identitas Melalui Kota Kuna Makassar. Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Belsky, E.S. (2012). Planning for inclusive and sustainable urban development. Dalam Starke, Linda (Ed.) *State of the World 2012: Moving Toward Sustainable Prosperity* (hlm. 38-52). Washington DC: Island Press/Center for Resource Economics.
- Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang, Yogyakarta.
- Lenoir, R. (1974). *Les Exlus: Un Francais Sur Dix*, Paris: Seuil Publication.
- Sartono Kartodirdjo. 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.
- Widinasih, Dini. 2019. Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20 (2)
- Wikantiyoso, Respati. 2001. *Panduan Rancang Kota Sebagai Pengendali Pembangunan Kota*. Jurnal Jurusan Arsitektur Universitas Merdeka Malang.

Wirutomo, P., Pramono, A., Riyadmadji, D., Saragi, T.P., & Mardiniah, N. (2015).
Sudaryono (2008) Perencanaan Kota Berbasis Kontradiksi; Relevansi
Pemikiran Henri Lefebvre dalam Produksi Ruang Perkotaan Saat ini.
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 19 (1) April 2008.